



Merokok Sembarangan di Kota Yogya Terancam Denda Rp7,5 Juta

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mematangkan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) peta jalan penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Lewat payung hukum tersebut, para perokok di sembarang tempat pun terancam tindakan tegas berupa denda hingga Rp7,5 juta.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, mengatakan, peta jalan yang kini tengah disiapkan itu, akan menjadi patokan mengenai penerapan Perda KTR hingga 2027. Diungkapkannya, pelaksanaan Perda KTR masih jauh dari optimal bahkan sanksi tegas belum dilaksanakan.

"Peta jalan itu diterapkan bersama teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain. Sejauh ini masih terus dibahas," katanya, Rabu (23/11).

Bukan tanpa sebab, Emma menyampaikan, Dinkes tidak bisa berjalan sendiri, guna menegakkan Perda KTR di lapangan, termasuk di dalamnya destinasi-destinasi pariwisata. Karena itu, untuk melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar, butuh peran serta dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Sekarang kita masih persuasif, teguran lisan. Jadi, ke depan, hukuman kurungan satu bulan atau denda maksimal Rp7,5 juta akan diterapkan termasuk di kawasan Malioboro," tambah Kadinkes.

Ia menuturkan, langkah awal yang ditempuh Pemkot Yogyakarta adalah dengan meminta para pengelola KTR, baik di lingkungan masyarakat, destinasi wisata, hingga perhotelan, untuk melakukan evaluasi secara mandiri. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005